

## **TUGAS AKHIR**

# **PERANAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)  
Pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**Oleh :**

**ABU HASYIM MITA**  
**00976008436**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2012**

## **ABSTRAK**

### **PERANAN PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU**

**Oleh:**

**ABU HASYIM MITA**

**NIM.00976008436**

*Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang berlangsung pada 01 Maret sampai tanggal 31 Maret di Instansi Pemerintah yakni Dinas Pasar kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui seberapa besar retribusi pasar berperan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan dan pengetahuan sehingga menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kota Pekanbaru dalam membuat kebijakan berkenaan dengan retribusi pasar serta menjadi bahan informasi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.*

*Hasil Penelitian berdasarkan observasi dan pengamatan langsung yakni mengetahui retribusi pasar belum berperan dengan baik terhadap pendapatan asli daerah dimana disebabkan oleh masih banyaknya pasar yang belum memadai. Seta mengetahui upaya-upaya pemerintah melalui dinas pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar. Upaya-upaya tersebut ialah: pertama, menjalankan kwitansi/karcis retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pedagang yang melalaikan kewajibannya. Ketiga, memberikan sanksi kepada pedagang yang melalaikan kewajibannya.*

*Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah dan Dinas Pasar Kota Pekanbaru*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin penulis bersyukur kepada ALLAH SWT. atas rahmat dan nikmat-Nya sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Salawat beserta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini.

Syukur alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul *Peranan Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru*, Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Muda pada Jurusan Diploma Tiga Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama kepada Ibunda tercinta Feryetmi dan kakak dan abang ku tersayang Sri Juhelmita dan Muhammad Harianto yang selalu mendoakan serta memberikan motivasi, cinta, kasih sayang, dan perhatian kepada penulis. Dan tidak lupa pula mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Suktan Syarif Kasim Riau, beserta Purek I, II, dan III yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi ini.

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Pudek I, II, III yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Bapak Mahmuzar M. Hum selaku Ketua Jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibuk Mustiqowati Ummul Fitriyah, M. Si selaku pembimbing dan sekretaris jurusan Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak dan Ibuk dosen serta Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Buat seseorang yang selalu dihati, yang selalu setia memberikan semangat, dukungan, perhatian juga motivasi, terima kasih atas semuanya.
7. Buat keponakan-keponakan ku yang imut dan lucu Muhammad Fadhil dan Muhammad Dennis yang selalu menghibur saat ku lelah.
8. Buat semua teman-teman Adminitrasi Perpajakan Angkatan 2009, binguang, iing sutam, wira, serli, siti, pi'i, si boy, bolon, riandy, rizki, aldo kabur dan semua teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu sukses untuk semuanya dan semoga kita bertemu lagi di saat kita telah menjadi orang sukses, Amin ya rabbal'amin...

Pekanbaru, April 2012  
Penulis

**Abu Hasyim Mita**  
**NIM. 00976008436**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak</b>	
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Perumusan Masalah .....	9
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
4. Metode Penelitian .....	10
5. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI</b>	
1. Sejarah Berdirinya Dinas Pasar .....	13
2. Visi dan Misi .....	13
3. Struktur Organisasi Dinas Pasar .....	15
4. Uraian Tugas .....	16
<b>BAB III Tinjauan Teori dan Praktek</b>	
A. Tinjauan Teori .....	27
1. Pajak Daerah .....	27
2. Asas-Asas Pemungutan Pajak .....	28
3. Undang-undang Pajak Daerah .....	29
4. Retribusi .....	30
5. Pasar .....	31
6. Retribusi Daerah .....	32
7. Tarif Retribusi Daerah .....	34
8. Ketentuan Pemungutan Retribusi Daerah .....	35
9. Persamaan Dan Perbedaan Pajak Daerah Dengan Retribusi Daerah .....	36

10. Pajak Menurut Islam .....	37
B. Tinjauan Praktek .....	40
1. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru .....	40
2. Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru .....	42
3. Penerimaan Retribusi Daerah dari Sektor Retribusi Pasar .....	46
4. Kontribusi Retribusi Kota Pekanbaru .....	48
5. Upaya-upaya yang Dilakukan Dinas Pasar Terhadap Pemungutan Retribusi Pasar .....	50
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan .....	52
2. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel I.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009-2011 .....	7
Tabel I.2 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009 dan 2011 .....	8
Tabel III.1 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasar .....	35
Tabel III.2 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009-2011 .....	41
Tabel III.3 Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009-2011 .....	43
Tabel III.4 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2009-2011 .....	47
Tabel III.5 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009-2011 .....	48
Tabel III.6 Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2009-2011 .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Untuk mensejahterakan rakyat di daerahnya, pemerintah daerah terus mengadakan pembangunan sarana maupun prasarananya. Suksesnya pembangunan tersebut tentu tidak terlepas dari tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan tersebut. Dengan pengolahan dana yang baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat di optimalkan untuk mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional.

Dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang serasi, dinamis dan bertanggung jawab maka pendapatan asli daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Disamping itu dengan semakin meningkatkan kegiatan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kota sebagai penyedia jasa untuk tujuan kepentingan umum yang diarahkan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, perlu penerimaan yang optimal dari berbagai sektor. Salah satunya yang berasal dari sektor retribusi daerah yaitu retribusi pasar.

Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki, dimana dengan begitu banyaknya pasar yang ada di kota pekanbaru di harapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota pekanbaru untuk membiayai pemerintah dan pembangunan daerah serta menggerakkan roda

pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat. Untuk itu pengelola retribusi pelayanan pasar perlu diatur sebaik-baiknya sehingga pedagang pasar sebagai subjek retribusi dapat memahami dan memenuhi kewajiban retribusi.

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2000 tentang retribusi pasar menyebutkan bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting guna membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Peraturan Nomor 3 tahun 1977 jo peraturan daerah Nomor 16 tahun 1978 jis peraturan daerah Nomor 6 tahun 1985 jis peraturan daerah Nomor 1 tahun 1993 tentang mendirikan, pemakaian, sewa toko, dan kios pasar, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta tidak mendukung otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Untuk mengatur pemungutan retribusi pasar tersebut, perlu diatur dengan peraturan daerah. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios dan toko dan atau bentuk lain yang khusus disediakan untuk berusaha atau berdagang.

Keberadaan dinas pasar Kota Pekanbaru menjadi sangat berarti karena menjadi lembaga yang memfasilitasi pemberdayaan pedagang ekonomi lemah dan berupaya pemeratakan kesempatan untuk berusaha bagi pedagang tanpa mengganggu kelancaran fasilitas umum. Disamping itu dinas

pasar juga potensial dengan memiliki sumber pendapatan asli daerah dari retribusi pasar dan retribusi kebersihan pasar. Saat ini dinas pasar kota pekanbaru mengelola sebanyak enam pasar tradisional. Dari keenam pasar yang dikelola tersedia tempat berdagang sebanyak 1.060 kios, 985 los dan 1.141 pedagang kaki lima. Sebahagian besar pedagang adalah pedagang ekonomi lemah yang menyediakan barang kebutuhan harian atau barang kebutuhan pokok.

Keenam pasar tersebut antarlain yaitu pasar H. Agussalim yang terletak di Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota. Bangunan pasar saat ini berlantai tiga yang mampu menampung 77 pedagang kios, 60 pedagang los dan 50 pedagang kaki lima. Pasar ini menjual berbagai kebutuhan masyarakat seperti sayur mayur, daging dan barang harian lainnya sedikit pedagang sandang.

Pasar Cik Puan yang dulunya dikenal dengan pasar pagi Sukajadi terletak di Jalan Tuanku Tambusai kelurahan Jadi Rejo, Kecamatan Sukajadi merupakan pasar milik pemerintah Kota Pekanbaru, yang memiliki jumlah kios sebanyak 570, los 227 dan kurang lebih 150 pedagang kaki lima. Pasar ini telah beberapa kali terkena musibah kebakaran dan saat ini bangunannya berupa tempat penampungan sementara (TPS). Dan setelah mendapat persetujuan DPR untuk dibangun gedung baru yang dimulai tahun 2010. Sehingga diharapkan nantinya akan menjadi pasar yang bersih, rapi serta mampu menjual produk khusus daerah Kota Pekanbaru serta kebutuhan harian bagi masyarakat.

Pasar Labuh Baru yang terletak di Jalan Durian/palapa Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, milik pemerintah Kota Pekanbaru di bangun pada tahun 2002. Pasar Labuh Baru ini merupakan pindahan pedagang dari pasar pagi Rajawali yang dulunya memanfaatkan badan jalan di jalan rajawali. Kegiatan pasar labuh baru menjual kebutuhan masyarakat baik barang kebutuhan harian, pakaian, obat-obatan, daging, ikan, ayam dan lain-lain.

Pasar Rumbai yang terletak di Jalan Sekolah/Khayangan Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir milik Pemerintah Kota Pekanbaru. Dibangun pada tahun 1982 dengan dana inpres dan bangdes. Pasar rumbai terdiri dari 161 petak kios, 51 petak los. Dan pada tahun 2007 dengan persetujuan DPRD kota pekanbaru dibangun gedung baru dengan system sewa yang ditetapkan dengan SK Walikota pekanbaru.

Pasar Simpang Baru yang terletak di Jalan H.R. Subrantas/ Jalan Pekanbaru-Bangkinang yang masuk dalam wilayah kelurahan tuah karya, kecamatan Tampan milik pribadi kemudian diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kota pekanbaru. Pasar ini sudah ada sejak dahulu ketika wilayah tersebut masih masuk kabupaten kampar. Setelah masuk wilayah kota pekanbaru pasar ini dibangun menjadi pasar yang lebih baik lagi dengan bangunan yang memiliki 48 kios dan 106 los. Kekhususan pasar simpang baru adalah adanya kegiatan pasar yang hanya pada hari selasa setiap minggu.

Pasar Lima Puluh yang terletak di jalan Sultan Syarif Qasim, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh milik pemerintah pekanbaru. Pasar ini dibangun pada tahun 1984 dengan dana inpres. Terdiri dari 132 petak kios dan 65 petak los/kaki lima. Dan di rencanakan akan dijadikan pasar budaya yang akan menjual berbagai produk khas daerah.

Kota Pekanbaru juga memiliki pasar modern atau semi modern yang dikelola pihak ketiga (investor) sebagai penyandang dana untuk membangun pasar tersebut, sedangkan Pemerintah Kota Pekanbaru menyediakan lahan (tempat). Pada saat ini ada empat pasar pemerintah yang telah dibangun oleh investor, yaitu pasar bawah yang dikenal juga dengan pasar tengah merupakan pasar tradisional yang terletak di jalan saleh abbas, kelurahan kampung dalam. Pemerintah kota pekanbaru berkerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT. Dalena Pratama Indah untuk membangun pasar bawah yang terdiri dari 3(tiga) lantai. Pasar bawah merupakan pasar wisata yang banyak dikunjungi konsumen dari berbagai daerah baik lokal maupun luar daerah.

Pasar Sukaramai yang dulunya dikenal dengan nama Pasar Pusat/Pasar Sukaramai terletak di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Pekanbaru Kota. Dibangun pada tahun 1971 oleh PT.Pembangunan Riau, kemudian pada tahun 1982 diserahkan pengelolaannya kepada Walikota Pekanbaru. Dan pada tahun 1966 pemerintah kota pekanbaru mengadakan kerja sama dengan investor yaitu PT.

Makmur Permata untuk membangun pasar sukaramai menjadi pasar semi modern yang diberi nama plaza sukaramai.

Pasar Sail yang terletak di Jalan Hangtuh dibangun pada tahun 1975 dan kemudian pada tahun 2000 pemerintah melakukan kerjasama dengan PT. Riau Kerta Raharja untuk membangun pasar sail menjadi pasar yang nyaman dan kondusif. Dan pasar senapelan yang dikenal juga dengan pasar kodim yang terletak di jalan Ahmad Yani, dibangun pada tahun 1970 dan pada tahun 2004 pemerintah mengadakan kerjasama dengan PT. Peputra Maha Jaya (PMJ) untuk membangun pasar senapelan menjadi pasar modern yang diperkirakan dapat menampung sekitar 1.800 orang pedagang.

Selain itu juga terdapat pasar yang dikelola oleh lembaga pembudayaan masyarakat (LPM) yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan, pasar-pasar tersebut sesuai dengan keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 7 tahun 2004, pengelolaan kebersihannya dilaksanakan oleh pemerintah kota pekanbaru yang meliputi empat pasar yaitu pasar sago, pasar pagi arengka, pasar dupa dan pasar jundol.

Untuk tata cara pemungutannya, retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen yang dipersamakan Pelaksanaan penagihannya dapat dipaksakan. Dalam hal wajib retribusi tertentu kepada mereka yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi, berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang

terutang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan APBD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Target penerimaan PAD kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel I.1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pekanbaru Tahun 2009-2010**

NO	Uraian	Tahun 2009 (dalam Milyar)		Tahun 2010 (dalam Milyar)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Hasil Pajak Daerah	80,776	69,865	101,876	80,117
2.	Hasil Retribusi Daerah	59,691	43,689	78,882	59,149
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,626	2,766	4,170	2,793
4.	Pos Lain-lain PAD yang Sah	33,774	13,538	23,338	16,519
Jumlah		176,867	129,859	208,268	158,580

**Sumber** : Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data target dan realisasi penerimaan PAD kota Pekanbaru tahun 2009-2010 pada tabel di atas dapat diketahui bahwa hasil

pajak daerah dari tahun 2009-2010 berfluktuasi dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target dan realisasi PAD kota Pekanbaru dari tahun 2009-2010 dapat dikatakan baik karena setiap tahunnya mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Sumber-sumber pembiayaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal. Namun, tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan daerah dari sektor lain. Salah satunya yaitu retribusi pasar, penerimaan dari sektor ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel I.2**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Tahun 2009 dan 2010 Dari Sektor Retribusi Pasar**

No	Jenis Retribusi	Tahun 2009 (dalam Jutaan)			Tahun 2010 (dalam Jutaan)		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	148,500	102,013	66,9	148,5	102,013	68,7
2	Retribusi Pelayanan Pasar (Kaki lima)	299,190	220,477	20	299,19	220,477	73,7
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi WC umum	4,324	4,650	107	4,324	7,575	17,5
	- Retribusi Sewa Kios/Los	-	243,900		1,322,	107	8,1
4	Retribusi Pelayanan Leges	13,975	7,775	23,7	7,910	9,950	12,5
	Jumlah	465,989	578,815	217	416,250	447,015	180,5

**Sumber :** Dinas Pasar Kota Pekanbaru

Sedangkan target dan realisasi dari sektor retribusi pasar dari tahun 2009-2010 belum dapat dikatakan baik karena secara keseluruhan dari jenis retribusi yang ada berada dibawah target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari persentase retribusi dari tahun 2009 yaitu 21,7% dengan realisasi Rp.578.815.000.000,- dari targetnya Rp. 465.989.000.000,-, sedangkan untuk persentase jumlah retribusi tahun 2010 yaitu 18,5% dengan realisasinya Rp.447.015.000.000,- dari targetnya Rp. 416.250.000.000,-.

Secara teoritis, retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mereka mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar. Jika sewa tidak dapat dibayar maka juga tidak mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai penerimaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru yang dilakukan di Dinas Pasar yang akan penulis tuangkan dalam judul : **”Peranan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pedapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah yaitu : Bagaimanakah peranan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar retribusi pasar berperan dalam meningkatkan pendapatan asli kota Pekanbaru.

### 2. Manfaat Penelitian

a Untuk dapat digunakan sebagai referensi dan bahan masukan bagi peneliti pada waktu mendatang.

b Untuk menambah wawasan penulis dari hasil penelitian terhadap penerimaan retribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pekanbaru

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada Dinas Pasar yang beralamat di jalan Dagang No.78 Sukajadi, Pekanbaru.

### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan kurang lebih ( $\pm$ ) 3 (tiga) bulan, terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan April.

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan). Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah penghitungan retribusi daerah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada penelitian ini adalah berupa sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan catatan lain yang diperlukan.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung di Dinas Pasar.

b. Metode Wawancara

Penulis melakukan wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan kepala bagian umum dan staff untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan.

c. Studi pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan atau pendapat ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang menjadi bahan referensi merupakan buku yang berkaitan dengan penghitungan pajak penghasilan dan sejarah berdirinya perusahaan sebagai pedoman dalam penyusunan Proposal ini.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka. Dipergunakan sebagai landasan untuk analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang hanya

mendeskripsikan variabel-variabel penelitian dengan cara membandingkan data hasil penelitian dengan teori-teori yang ada sehingga hipotesis penelitian dapat diuji.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini, penulis susun ke dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab seperti diuraikan sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, metode Pengumpuln data, serta sistematika penulisan.

**Bab II : Gambaran umum Instansi**

Bab ini mengemukakan sejarah singkat instansi, struktur organisasi, dan uraian tugas sub bagian.

**Bab III : Tinjauan Teori dan Praktek**

Bab ini membahas tentang pengertian retribusi, jenis-jenis retribusi, pengertian pasar dan pelayanan pasar serta tarif dan peraturan pemerintah daerah tentang retribusi daerah.

**Bab IV : Penutup**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DINAS**

#### **1. Sejarah Berdirinya Dinas Pasar**

Dinas Pasar Kota Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dikuatkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di lingkungan Kota Pekanbaru.

Dinas Pasar mempunyai tugas Pokok yaitu “Membantu Walikota Dalam Melaksanakan Kebijakan Walikota Dalam Bidang Pengelolaan Pasar”.

#### **2. VISI DAN MISI**

Visi : Terwujudnya pasar sebagai pusat perbelanjaan dan pelayanan menuju masyarakat yang berbudaya.

Misi : 1. Terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana perbelanjaan yang bersih dan tertib dan aman.  
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif.  
3. Meningkatkan PAD untuk menciptakan output dan input yang seimbang.

### **3. Struktur Organisasi**


Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pasar Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian, umum dan perlengkapan
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar terdiri dari :
  - a. Seksi perencanaan dan penelitian
  - b. Seksi Pengembangan pasar
  - c. Seksi Pembinaan pedagang kaki lima
4. Bidang Ketertiban dan Kebersihan terdiri dari :
  - a. Seksi Ketertiban
  - b. Seksi Kebersihan
  - c. Seksi Pengawasan
5. Bidang Retribusi Pasar terdiri dari :
  - a. Seksi Administrasi Penerimaan
  - b. Seksi Perhitungan dan Pendapatan Daerah
  - c. Seksi Administrasi Pembukuan dan Pengendalian
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Adapun struktur organisasi yang ada pada Dinas Pasar Kota Pekanbaru sebagai berikut :

**GAMBAR II.1**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PASAR KOTA PEKANBARU**



Sumber : Dinas Pasar Kota Pekanbaru

#### **4. Uraian Tugas (*Job Description*)**

##### **a. Kepala Dinas**

###### Tugas Kepala Dinas

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan pemungutan pengumpulan dan pemasokan pendapatan daerah dibidang pengelolah pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengadakan penelitian dan menilai tata cara pemungutan retribusi pasar dan sebagainya, sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenang daerah, maupun tugas pembantuan guna menciptakan dan atau mencari cara-cara yang lebih berdaya dan berhasil guna;
3. Mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pengolahan pasar dalam kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah digariskan oleh pemerintah daerah maupun instansi yang tinggi;
4. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok;
5. Mengumpulkan, mengelompokkan dan mengelolah data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok;
6. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijakan tentang perpasaran

## **b. Sekretaris**

### Tugas Sekretaris

1. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan Program dinas;
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan dinas;
4. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak ada di tempat;
5. Mekoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-bagian;
6. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
8. Mengkoordinasi dan membina serta merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban dinas;
9. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara diposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
10. Melaksanankan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **c. Sub Bagian Kepegawaian**

#### Tugas Sub Bagian Kepegawaian

1. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, tata usaha, umum, rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;
3. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis dan bahan lainnya berhubungan dengan kepegawaian, umum atau tata usaha dan perlengkapan;
4. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serat pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum dan perlengkapan;
5. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor dan dokumentasi kegiatan kantor;
6. Merumuskan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, akomodasi dan perjalanan dinas;
7. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.

### **d. Sub Bagian Keuangan**

#### Tugas Sub Bagian Keuangan

1. Merumuskan dan menkoordinasikan pembinaan bidan keungan;

2. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas;
3. Melaksanakan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
4. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi dinas;
7. Menyiapkan laporan keuangan dinas;
8. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya untuk penyempurnaan;
9. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tulisan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Sub Bagian Penyusunan Program**

Tugas Sub Bagian Penyusunan Program

1. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengolahan data serta informasi tentang dinas;
2. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan;

3. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan;
5. Memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan dinas;
6. Membagi tugas pada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar diproses lebih lanjut;
7. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis;
8. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang keuangan dinas kepada atasan secara lisan maupun tulisan sebagai bahan evaluasi bagi atasan;
9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar**

Tugasnya Bidang pengembangan sarana dan prasarana pasar

1. Mengkoordinasikan dalam membina serta merumuskan penyusunan rencana, penelitian serta pengembangan pasar didalam Satuan Kerja Dinas dalam Penyusunan rencana kerja tahunan;
2. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan, mengumpulkan, mensistematiskan, serta menganalisa dan pembangunan pasar;
3. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan penyusunan laporan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
4. Mengkoordinasi serta membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan;

5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**g. Seksi Perencanaan dan Penelitian**

Tugas seksi perencanaan dan penelitian

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja di tempat kerja, mudah diambil atau mudah digunakan;
2. Meumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan;
3. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya;
4. Merumuskan dan melaksanakan penelitian serta penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar.

**h. Seksi Pengembangan pasar**

Tugas Seksi Pengembangan Pasar

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja dan ditempat kerja, mudah diambil atau digunakan;
2. Merumuskan dan melaksanakan pengembangan pasar serta penyeragaman teknis dan prosedur penerimaan dan penyetoran retribusi pengelolaan pasar;

3. Mmerumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha earah yang dapat memantapkan kegiatan tugas dibidang tugasnya;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan ibidang tugasnya;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**i. Seksi Pembinaan Kaki Lima**

Tugas Seksi Pembinaan Kaki Lima

1. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan terhadap pedagang kaki lima agar dalam menjalankan usahanya tertib serta menjaga kebersihan lingkungan;
2. Merumuskan dan melaksanakan penyeragaman teknik, prosedur penarikan retribusi sebagai penerimaan PAD yang sama bagi seluruh pedagang kaki lima dalam penyetoran retribusi pasar;
3. Merumuskan dan melaksanakan laporan kegiatan pembinaan pedagang kaki lima serta mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, mencari solusi masalah yang dihadapi serta kebijakan apa yang diambil penyelesaiannya masalah-masalah dilapangan dalam rangka retribusi pasar;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**j. Bidang Ketertiban dan Kebersihan**

Tugas Bidang Ketertiban dan Kebersihan

1. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyusunan ketertiban dan kebersihan serta penyusunan rencana kerja tahunan;
2. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya.

**k. Seksi Ketertiban**

Tugas Seksi Ketertiban

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
2. Merumuskan dan melaksanakan pengumpulan serta menganalisis laporan-laporan dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban pasar;
3. Merumuskan dan melaksanakan penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam lingkungan pasar.
4. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna pemecahan masalah.

## **l. Seksi Kebersihan**

Tugas Seksi Kebersihan

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja ditempat kerja, mudah diambil atau mudah dikerjakan;
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
3. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya.

## **m. Seksi Pengawasan**

Tugas Seksi Pengawasan

1. Merumuskan dan melaksanakan perkiraan-perkiraan keadaan serta memberikan masukan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
2. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya;
3. Merumuskan dan melaksanakan pengumpul data-data di bidang retribusi pasar;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **n. Bidang Retribusi Pasar**

Tugas Bidang Retribusi Pasar

1. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyajian data-data wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasi dengan sub terkait;

2. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan penyusunan laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas sub dinas.

**o. Seksi Administrasi Penerimaan**

Tugas Administrasi penerimaan

1. Merumuskan dan melaksanakan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran retribusi pengelolaan pasar;
2. Merumuskan dan melaksanakan pemeliharaan dokumentasi penagihan secara teratur kepada wajib pajak retribusi;
3. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat memantapkan kegiatan tugas dibidang tugasnya

**p. Seksi Adminitrasi Pembukuan dan Pengendalian**

Tugas seksi administrasi dan pengendalian

1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci jenis dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang;
2. Merumuskan dan melaksanakan penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi pengelolaan pasar;

3. Merumuskan dan melaksanakan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar;
4. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya.

**Tabel III.4**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2009 dan 2010 Dari Sektor Retribusi Pasar**

No	Jenis Retribusi	Tahun 2009				Tahun 2010			
		Target (Rp)	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	%	Target (Rp)	Target Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi	%
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	159.373.850,-	148.500.000,-	102.013.500,-	66,9	159.373.850,-	148.500.000,-	102.013.500,-	68,7
2	Retribusi Pelayanan Pasar (Kaki lima)	1.610.506.850	299.190.000,-	220.477.950,-	20	1.610.506.850	299.190.000,-	220.477.950,-	73,7
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi WC umum - Retribusi Sewa Kios/Los	4.324.300,- -	4.324.300,- -	4.650.000,- 243.900.000,-	107	4.324.300,- -	4.324.300,- 1.322.400.000	7.575.000,- 107.000.000,-	17,5 8,1
4	Retribusi Pelayanan Leges	13.825.000,-	13.975.000,-	7.775.000,-	23,7	7.910.000,-	7.910.000,-	9.950.000,-	12,5
Jumlah		1.488.030.000	1.488.030.000	625.152.900	42,0	1.782.135.000	1.782.135.000	447.016.450	25,1

**Sumber** : Dinas Pasar Kota Pekanbaru

**Tabel III.2**

**Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kota Pekanbaru Tahun 2009-2011.**

NO	Uraian	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Hasil Pajak Daerah	80.776.591.255	69.865.355.922	101.876.591.255	80.117.865.136	132.912.431.628	145.087.480.630
2.	Hasil Retribusi Daerah	59.691.062.550	43.689.809.201	78.882.818.830	59.149.446.704	57.646.462.091	57.352.686.690
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.626.101.441	2.766.101.441	4.170.912.633	2.793.752.834	3.567.727.080	3.091.003.149
4.	Pos Lain-lain PAD yang Sah	33.774.154.574	13.538.699.381	23.338.533.974	16.519.367.892	39.877.006.682	20.285.251.742
Jumlah		176.867.909.820	129.859.965.945	208.268.856.692	158.580.432.566	234.003.627.481	225.816.422.211

**Sumber:** Dinas Pendapatan Provinsi Riau

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

#### **A. Tinjauan Teori**

##### **1. Pengertian Pajak Daerah**

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat (disebut juga pajak negara) dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak yang termasuk pajak pusat di Indonesia saat ini adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB),

serta bea masuk, bea keluar (Pajak Ekspor), dan cukai (yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Departemen Keuangan)

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah.

## **2. Asas-Asas Pemungutan Pajak**

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu dipegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Dengan demikian, terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi, yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan pajak antara lain:

### **a *Equality* (Seimbang sesuai kemampuan)**

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

### **b *Certainty* (Jelas dan tidak mengenal kompromi)**

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c *Convenience of payment* (Pajak dipungut saat ada penghasilan)

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as You Earn*.

d *Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak. (Waluyo Wirawan B. Ilyas:12).

### **3. Undang-Undang Pajak Daerah**

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya. Undang-undang yang mengatur tentang pajak daerah yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk memungut jenis pajak daerah lain yang dipandang memenuhi syarat, selain ketujuh jenis pajak kabupaten/kota yang telah ditetapkan. Penetapan jenis pajak lainnya ini harus benar-benar bersifat spesifik dan potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memerhatikan kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

#### **4. Pengertian Retribusi**

Retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah. Atau merupakan, iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atas jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.

Ciri-ciri mendasar dari retribusi yaitu :

1. Retribusi dipungut oleh negara.
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan negara.

Adanya perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam mengusahakan sektor retribusi dan juga tidak dapat dipungutnya semua jenis retribusi yang telah diserahkan kepada daerah tingkat II, terutama disebabkan antara satu daerah dengan daerah lainnya terdapat perbedaan-perbedaan sehingga jasa yang disiapkannya pun berbeda-beda dan juga adanya

perbedaan kemampuan antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga penyediaan jasa pun berbeda-beda. Ketidak mampuan dalam menyediakan jasa inilah yang menyebabkan sektor ini tidak banyak dapat menolong pendapatan daerah, sekalipun secara ideal sektor ini potensial sekali sebagai sumber keuangan daerah. Disamping itu, masih rendahnya sumbangan sektor retribusi terhadap pendapatan daerah disebabkan adanya pembatalan hak daerah otonom untuk memungut retribusi atas berbagai komoditi strategis di daerah-daerah.

Tidak semua jenis retribusi yang kini dipungut daerah-daerah kabupaten/kotamadya memiliki prospek yang mengembirakan (positif). Atau dengan perkataan lain, sekalipun beberapa jenis retribusi yang kini sedang dipungut daerah-daerah kabupaten/kotamadya terus dipertahankan, tetapi tidak akan banyak membantu keuangan daerah dimasa yang akan datang, bahkan mungkin dapat membebani daerah.

## **5. Pengertian Pasar**

Berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru pasal 1 tentang retribusi pasar menyebutkan bahwa pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang terdiri dari halaman/pelataran, bangunan berbentuk los, kios dan toko dan atau bentuk lainnya yang khusus disediakan untuk berusaha dan atau berdagang. Los adalah bangunan yang beratap tetapi tidak berdinding sedangkan kios adalah bangunan tempat berjualan yang beratap dan dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan. Toko adalah

tempat berusaha dan atau berdagang permanen yang terbuat dari beton yang dipisahkan dengan dinding pembatas. (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru: Pasal 1)

## **6. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung.

Menurut UU Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan UU Nomor 18 tahun 1997 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapatkan jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

1. Retribusi dipungut oleh daerah.
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk.
3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau mengenang jasa yang disediakan daerah.

4. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.
5. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
6. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Beberapa hal yang ikut melatar belakangi keberadaan retribusi daerah sebagai PAD dapat dilihat dari berbagai sudut, antara lain:

- a *Sudut Administrasi* : Pemungutan retribusi daerah yang berlaku selama ini bersifat lebih sederhana, mudah dan cepat terhimpun yang diberikan kepada daerah dan yang dibutuhkan oleh daerah. Hal ini terkait pelayanan yang diberikan oleh daerah kepada masyarakat sesuai permohonannya.
- b *Sudut perkembangan ekonomi* : Perkembangan ekonomi yang lebih pesat membawa dampak yang lebih baik pula pada kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang lebih baik jelas akan menimbulkan kebutuhan yang lebih meningkat. Ini berarti memerlukan pelayanan yang lebih baik pula. Dan dari sinilah dapat digali sumber pendapatan berupa retribusi maupun pungutan bukan pajak lainnya.
- c *Sudut yuridis* : Sejak tahun 1957 retribusi daerah memiliki landasan hukum yang kuat salah satunya adalah Undang-undang Nomor 12 Drt 1957 pasal 4 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa “Retribusi Daerah hanya dapat dipungut sedemikian sehingga diperoleh keuntungan yang layak bagi daerah”.

**a Objek Retribusi Daerah**

Objek retribusi adalah tempat yang digunakan untuk melakukan transaksi kegiatan berusaha atau berdagang dipasar. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan berusaha dan atau berdagang dipasar

**b Subjek Retribusi Daerah**

1. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum.
2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.

**7. Tarif Retribusi Daerah**

Yang menjadi dasar dalam penetapan tarif retribusi pasar yaitu “Perda No.6 Tahun 2000 “tanggal 4 desember 2000. Dan klasifikasi untuk pembayaran retribusi pasar sebagai berikut. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan jenis dan kelas bangunan yaitu:

**Tabel III.1****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR**

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN TARIF BERDASARKAN KELAS	
		A	B
1	2	3	4
1.	Kios a. Semi Permanen b. Permanen	Rp. 2.500,-/M2/ bulan Rp. 4.000,-/M2/ bulan	Rp. 1.000,-/M2/ bulan Rp. 2.500,-/M2/ bulan
2.	Los a. Semi Permanen b. Permanen c. Pelataran/kaki lima	Rp. 500,-/hari Rp. 750,-/hari Rp. 400,-/hari	Rp. 350,-/hari Rp. 400,-/hari Rp. 300,-/hari
3.	Toko a. Lantai Dasar b. Lantai Satu c. Lantai Dua d. Lantai Tiga ke atas	Rp. 5.000,-/M2/bulan Rp. 3.500,-/M2/bulan Rp. 3.000,-/M2/bulan Rp. 2.000,-/M2/bulan	Rp. 3.000,-/M2/bulan Rp. 2.500,-/M2/bulan Rp. 2.000,-/M2/bulan Rp. 1.500,-/M2/bulan
4.	Kawasan Pasar a. Toko/Ruko b. Warung/ Kedai	Rp. 1.000,-/M2/bulan Rp. 500,-/M2/bulan	Rp. 500,-/M2/bulan Rp. 250,-/M2/bulan

*Sumber: Dinas Pasar Kota Pekanbaru*

**8. Ketentuan Pemungutan Retribusi Daerah**

Pemungutan retribusi harus ditetapkan dengan undang-undang. Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut retribusi diatur dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti dengan peraturan

pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 ini sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah di Daerah dapat terwujud.

Untuk mengadministrasikan beberapa jenis retribusi yang belum dilakukan dengan baik sehingga realisasi penerimaannya lebih kecil dari yang semestinya, maka usaha perbaikan administrasi guna peningkatan efektivitas dan efisien pemungutan dalam rangka peningkatan penerimaan daerah cukup mendapat perhatian. Dalam rangka penyederhanaan jenis retribusi, undang-undang menetapkan jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sumber retribusi.

## **9. Persamaan dan Perbedaan Pajak daerah dengan Retribusi Daerah**

Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut :

- a Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

- b Balas jasa pemerintah. Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.
- c Sifat pemungutannya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

Sedangkan persamaan antara pajak daerah dengan retribusi daerah yaitu sama-sama merupakan suatu pungutan yang pelaksanaannya telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah. Dan akan dikenakan sanksi bagi setiap wajib pajak maupun wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya.

## **10. Pajak Menurut Islam**

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah*, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, *Dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan

*kharaj* adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara *jizyah* obyeknya adalah jiwa(*an-nafs*).

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut diatas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga salah satu kewajiban. Dan subjeknya sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *Maqasid Syariah*.
- b. Beban tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemakmuran rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

### **1) Syarat-syarat Pemungutan Pajak Menurut Islam**

1. Negara benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan dan masalah umum, seperti pembelian alat-alat perang untuk menjaga perbatasan Negara yang sedang dirongrong oleh Negara musuh.
2. Tidak ada sumber lain yang bisa diandalkan oleh negara, baik dari zakat, *jizyah*, *alusyur*, kecuali dari pajak.
3. Pemungutannya harus adil, yaitu dipungut dari orang-orang miskin. Distribusinya juga harus adil dan merata, tidak boleh terfokus pada

tempat-tempat atau untuk kepentingan kampanye saja, apalagi tercemar unsur KKN atau Korupsi.

4. Pajak ini sifatnya sementara dan tidak diterapkan secara terus menerus, tetapi pada saat-saat tertentu saja, ketika Negara dalam keadaan genting atau ada kebutuhan yang sangat mendesak saja.
5. Harus dihilangkan dulu pendanaan yang berlebih-lebihan dan hanya menghambur-hamburkan uang saja.
6. Besarnya pajak harus sesuai dengan kebutuhan yang mendesak pada waktu itu saja. ([www.alimanradio.or.id](http://www.alimanradio.or.id) : 2010)

## 2) Hadist tentang Pajak

Pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat. Dan ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, bahwa dia mendengar Rasulullah saw bersabda ;

*“ Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.”* (HR Ibnu Majah)

Hadist diatas menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat, sehingga dapat diartikan bahwa pajak tidak termasuk kewajiban dalam islam atau pajak adalah haram. Karena pajak sifatnya dipaksakan dan setiap orang terkadang malah berlipat ganda dalam membayar pajak. Karena inilah pajak tidak diperbolehkan dalam islam.

Untuk pemungutan retribusi tidak bersifat paksaan karena retribusi dipungut bagi yang menggunakan fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Dan hasil retribusi pun digunakan untuk memperbaiki fasilitas

apabila terjadi kerusakan demi kenyamanan masyarakat yang telah membayar retribusi, bagi yang tidak menggunakan fasilitas tersebut maka tidak perlu membayar retribusi. Hal ini menyimpulkan bahwa retribusi tidak bisa dikatakan haram atau tidak diperbolehkan karena retribusi tidak bersifat memaksa.

## **B. Tinjauan Praktek**

### **1. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru**

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah Kota Pekanbaru terus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menata sumber keuangan yang dimilikinya sehingga jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena seiring dengan peningkatan PAD pemerintah kota Pekanbaru harus terus dapat mengali sumber pembiayaan daerahnya secara maksimal. Namun, tentu saja dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan PAD kota Pekanbaru tiga tahun terakhir ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



Dari tabel III.2 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Kota Pekanbaru dari pos pajak dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, meskipun realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2009 dan 2010. Dapat dilihat di tahun 2009 jumlah realisasi yang dicapai sebesar Rp. 69.865.355.922,- dari target sebesar Rp. 80.776.591.255,- Ditahun 2010 hanya sebesar Rp. 80.117.865.136,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 101.876.591.255,-. Sedangkan untuk tahun 2011 realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.145.087.480.630,- dari Rp.132.912.431.628,-. Begitu juga dengan retribusi daerah dari tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan meskipun belum mencapai target yang telah di tetapkan. Untuk tahun 2009 dapat dilihat realisasi yang di capai sebesar Rp. 43.689.809.201,- dari Rp.59.691.062.550,-, di tahun 2010 sebesar Rp.59.149.446.704,- dari Rp.78.882.818.830,-. Dan untuk tahun 2011 realisasi untuk retribusi daerah sebesar Rp. 57.352.686.690,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.57.646.462.091,-.

## **2. Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru**

Retribusi daerah merupakan sumber keuangan yang sangat potensial karena penambahan jenis retribusi dapat terus dilakukan, sehingga memberikan keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaannya. Khususnya penerimaan yang berasal dari PAD. Adapun jenis retribusi daerah beserta jumlah penerimaannya dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel III.3**  
**Daftar Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Pekanbaru**  
**Tahun 2009-2011**

No	Uraian	2009	%	2010	%	2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	224.094.000	0.51	254.522.000	0.52	368.290.500	0.64
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.803.487.000	4.11	1.940.052.188	4.0	2.045.440.250	3.56
3	Retribusi penggantian biaya CTK KTP dan AKTA CAPIL	2.092.703.000	4.77	3.172.502.800	6.5	3.533.485.000	6.16
4	Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat	21.850.000	0.04	43.950.000	0.09	43.550.000	0.07
5	Retribusi Parkir ditepi jalan umum	3.546.100.200	8.08	5.036.522.500	10.3	4.983.487.000	8.68
6	Retribusi Pelayanan Pasar	262.125.400	0.59	220.477.950	0.45	254.121.000	0.44
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3.122.120.000	7.12	3.479.006.000	7.17	3.366.958.500	5.87
8	Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran	272.583.000	0.62	309.338.500	0.63	275.270.500	0.47
9	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	221.312.000	0.50	80.471.200	0.16	-	-
10	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
11	Retribusi Uang Leges	3.118.175.000	7.11	2.444.572.500	5.04	-	-
12	Retribusi Pemakayan Kekayaan Daerah	1.711.627.008	3.90	1.251.490.302	2.5	647.920.552	1.12
13	Retribusi Terminal	296.636.500	0.67	341.802.000	0.70	298.019.000	0.51
14	Retribusi Rumah Potong Hewan	480.692.000	1.09	434.430.000	0.89	381.900.000	0.66
15	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	718.738.132	1.63	731.122.552	1.50	1.104.485.300	1.92
16	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	13.323.948.475	30.3	25.324.469.460	52.2	28.296.058.150	49.3
17	Retribusi Izin Ganguan	10.858.746.718	24.7	11.768.153.291	24.2	11.686.920.938	20.3
18	Retribusi Izin Trayek	39.140.000	0.1	44.800.000	0.09	66.780.000	0.11
19	Retribusi Usaha Perdagangan dan Perindustrian	1.030.897.500	2.35	1.174.279.450	2.42	-	-
20	Retribusi Izin Rumah makan/Restoran	17.250.000	0.03	82.550.000	0.17	-	-
21	Retribusi Izin Pariwisata	75.993.300	0.17	400.908.360	0.82	-	-
22	Retribusi IzinKepelabuhan	6.665.000	0.01	6.375.000	0.01	-	-
23	Retribusi Izin Usaha Angkutan	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
24	Retribusi Izin Dispensasi Kelas Jalan	-	-	-	-	-	-
25	Retribusi Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah	140.000.000	0.031	92.750.000	0.19	-	-
26	Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	109.718.568	0.25	103.415.815	0.21	-	-
27	Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi	82.075.000	0.18	172.650.000	0.35	-	-
28	Retribusi Pelayanan Kesehatan	85.475.000	0.19	117.452.300	0.24	-	-
29	Retribusi Sarang Burung Walet	27.656.400	0.06	121.382.536	0.25	-	-
Jumlah		43.845.069.200	99.4	48.481.446.266	83,5	57.352.686.690	99.8

**Sumber:** Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

Dari tabel III.3 diatas dapat dilihat begitu banyaknya jenis retribusi yang dapat dipungut, sehingga retribusi daerah dapat berperan penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Disetiap tahunnya penerimaan retribusi terus meningkat meskipun ada beberapa retribusi yang pemungutannya belum dilakukan dengan baik. Dan ada juga retribusi yang pemungutannya baru dilakukan pada tiga tahun terakhir ini. Dari tabel diatas juga dapat dilihat penerimaan retribusi pelayanan pasar masih belum berperan baik, dapat terlihat jumlah penerimaannya mengalami naik turun. Dimana di

tahun 2009 jumlah penerimaan hanya sebesar Rp. 262.125.400,-, tahun 2010 Rp. 220.477.950,- dan ditahun 2011 jumlah penerimaan retribusi sebesar Rp. 254.121.000,-. Penerimaan tersebut masih jauh dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan masih adanya beberapa pasar yang kurang memadai, serta kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi.

### **3. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Dari Sektor Retribusi Pasar**

Besarnya penerimaan Daerah Provinsi dari sektor retribusi cukup memadai, sedangkan penerimaan Daerah Kabupaten/Kotamadya dari retribusi masih relatif kecil. Terutama dari sektor retribusi pasar yang penerimaannya masih jauh dari target yang telah ditetapkan, melihat begitu banyaknya pasar yang ada di Kota Pekanbaru dan begitu banyaknya pengguna fasilitas yang disediakan Pemerintah. Oleh karena itu, perlu usaha peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah khususnya retribusi pasar. Untuk melihat besarnya penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi pasar dapat dilihat dari tabel dibawah ini:



Dari tabel III.2 diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi pengurangan target PAD untuk tahun 2010 oleh pemerintah Kota Pekanbaru, hal ini disebabkan oleh kondisi dari beberapa pasar yang ada dilingkungan Dinas Pasar Kota Pekanbaru tidak representatif (kurang memadai) kondisinya. Disamping adanya peremajaan beberapa pasar yang diserahkan pemerintah kepada pihak investor.

Dengan adanya perubahan target PAD tersebut maka persentase realisasi penerimaan Dinas Pasar Tahun 2010 yaitu 25,1%.

#### 4. Kontribusi Retribusi Pasar Kota Pekanbaru

Retribusi pasar dalam tiga tahun terakhir ini belum memberikan peranan yang cukup berarti terhadap PAD maupun sektor retribusi daerah kota Pekanbaru. Hal ini tergambar dalam kontribusi retribusi pasar terhadap PAD kota Pekanbaru tiga tahun terakhir, yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel III.4**  
**Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2009-2011**

Tahun	Retribusi Pasar	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2009	262.125.400,-	129.859.965.945,-	0,20%
2010	220.477.950,-	158.580.432.566,-	0,13%
2011	254.121.000,-	225.816.422.211,-	0,11%

**Sumber:** Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

Dari tabel III.4, terlihat bahwa kontribusi retribusi pasar terhadap PAD kota Pekanbaru selama tiga tahun terakhir ini belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, hal

ini dibuktikan dari kontribusi retribusi pasar terhadap PAD masih rendah yaitu kurang dari 1%.

Sebagai salah satu jenis retribusi daerah di kota Pekanbaru, peran retribusi pasar seharusnya dapat sangat berkontribusi dalam membentuk jumlah penerimaan sektor retribusi daerah, Apalagi dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk serta perkembangan pertokoan maupun ruko yang begitu pesat dan begitu banyaknya pasar baru yang ada di kota Pekanbaru. Berikut ini tabel yang menunjukkan tentang jumlah kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah kota Pekanbaru:

**Tabel III.5**  
**Perkembangan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar dan Kontribusinya Terhadap Retribusi Daerah Tahun 2009-2011**

<b>Tahun</b>	<b>Retribusi Pasar</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Kontribusi</b>
2009	262.125.400,-	43.689.809.201,-	0,59%
2010	220.477.950,-	59.149.446.704,-	0,37%
2011	254.121.000,-	57.352.686.690,-	0,44%

**Sumber:** Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

Dari tabel III.5 diatas dapat dilihat kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah selama tiga tahun terakhir rata-rata kurang dari 1%. Hal ini menunjukkan retribusi pasar belum memberikan kontribusi yang berarti dalam membentuk penerimaan retribusi daerah, dan hal ini juga menunjukkan bahwa sektor retribusi pasar perlu lebih diperhatikan dan ditingkatkan. Karena dengan melihat banyaknya pasar yang ada di kota Pekanbaru yang mana selalu dipadati oleh para pedagang maupun pembeli tiap harinya, seharusnya retribusi dapat memberikan kontribusi yang sangat baik.

## **5. Upaya Yang Dilakukan Dinas Pasar Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala bagian retribusi pasar Kota Pekanbaru, secara umum dalam proses pemungutan retribusi pasar tidak ditemui kendala yang begitu menghambat. Karena semua kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada sebagai pedoman menjalankan pekerjaan. Jika hasil penerimaan retribusi tiga tahun terakhir ini masih terbilang rendah karena masih banyaknya pasar yang belum memadai dan juga adanya beberapa pasar yang mengalami peremajaan sehingga retribusi masih belum bisa dipungut secara maksimal.

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari retribusi pasar ini, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pasar melakukan upaya yang harus dipatuhi oleh para pedagang atau pengguna fasilitas pasar, yaitu menerapkan larangan seperti berjualan di jalan masuk dan jalan keluar atau jalan penghubung didalam pasar dan berjualan di tempat yang tidak ada izinnya.

Selain itu Dinas pasar juga melakukan upaya dengan cara :

1. Menjalankan kwitansi/karcis retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pedagang yang melalaikan kewajibannya;
3. Memberikan sanksi kepada pedagang yang melalaikan kewajibannya.

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisien pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan mudah memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru yang demikian pesat, sudah barang tentu mengakibatkan bertambahnya dan berkembangnya pasar yang nantinya akan dapat memberikan sumbangan berarti dalam pembangunan daerah Kota Pekanbaru. Dengan pengelolaan pasar dengan baik akan membuat penerimaan retribusi pasar lebih meningkat lagi di tahun yang akan datang.

Secara teoritis, retribusi mudah untuk ditaksir dan dipungut. Mereka mudah ditaksir karena pertanggungjawaban didasarkan atas tingkat konsumsi yang dapat diukur, mudah dipungut sebab penduduk hanya mendapat apa yang mereka bayar. Jika tidak membayar retribusi, maka mereka tidak akan mendapatkan pelayanan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Pasar telah sesuai dengan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 perubahan undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.
2. Peranan retribusi pasar bila dilihat dari persentase kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Pekanbaru belum begitu baik yaitu untuk tahun 2009 kontribusi retribusi daerah hanya sebesar 0,20% sedangkan di tahun 2010 menurun menjadi 0,13% dan tahun 2011 lebih menurun lagi menjadi 0,11%.
3. Upaya Dinas Pasar kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan dari sektor retribusi pasar masih dalam kategori cukup baik tetapi untuk waktu yang akan datang, upaya dinas pasar harus lebih ditingkatkan dengan kebijakan yang lebih baik dan di dukung dengan pengawasan yang lebih baik lagi.

## **B. Saran**

Sebagai suatu rangkaian logis dari peneliti maka saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut ini:

1. Pemerintah kota Pekanbaru melalui dinas pasar harus lebih meningkatkan kesadaran wajib retribusi untuk melaksanakan kewajibannya dengan meningkatkan program sosialisasi, baik langsung maupun melalui media.
2. Pemerintah Kota Pekanbaru harus segera memperbaiki fasilitas pasar yang kurang memadai agar pasar tersebut dapat dipungur retribusinya secara maksimal kembali. Pelaksanaan tersebut harus di dukung dengan pengawasan terus menerus sehingga tidak terjadi penyimpangan. Karena dengan melihat banyaknya jumlah pasar yang ada di kota Pekanbaru, seharusnya retribusi pasar dapat lebih berperan dalam meningkatkan penerimaan PAD.
3. Dinas pasar harus lebih meningkatkan kompetensi para petugas pemungut retribusi pasar agar dapat melaksanakan tugasnya dalam pemungutan retribusi pasar dapat berjalan dengan baik.
4. Dinas pasar harus lebih fokus dalam memberantas pungutan liar yang sering terjadi di pasar-pasar kota pekanbaru, karena pungutan tersebut akan tambah memberatkan para pedagang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, *Administrasi Keuangan Negara Dan Daerah*, Pekanbaru 2010.
- Aliman, *Yang Melarang atau Membolehkan Membayar Pajak*,  
[www.alimanradio.or.id](http://www.alimanradio.or.id) 2010.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2008, Penerbit Andi, Yogyakarta 2008.
- Maris, Masri, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta 1998.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1998 Tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BP. Panca Usaha, Jakarta 2001.
- Republik Indonesia, Undang-undang dan Peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 65 dan Nomor 66 Tentang Retribusi Daerah.
- Siahaan, P. Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- Sutedi, Adrian, *Implikasi hukum atas sumber pembiayaan daerah dalam kerangka otonomi daerah*, Sinar Grafika , Jakarta 2009.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Revisi 6, Salemba Empat, Jakarta 2001.
- Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.